

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama terbesar yang sudah banyak tersebar di seluruh dunia pada saat ini. Agama Islam merupakan satu-satunya agama yang di ridhai oleh Allah SWT. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, maka dari itu kita harus bersyukur karena tinggal di Indonesia. Tidak sia-sia usaha yang telah dilakukan oleh Nabi dan Ulama-ulama yang telah menyebarkan agama Islam, karena saat ini Islam berkembang dengan pesat dan diterima dengan baik oleh banyak masyarakat. Jika diperhatikan, penamaan agama Islam berbeda dengan agama lain, yang mana agama lain mengambil nama dari pendiri atau dari nama tempat penyebarannya.<sup>1</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga. Zakat juga merupakan ibadah harta (materi) yang bersifat sosial dan sangat penting perannya bagi masyarakat. Kedudukan zakat sama dengan shalat, hal ini sering sekali disebutkan dalam Al-Qur'an. Zakat juga terkadang sering disebut dengan *infaq* ataupun *shadaqah*.<sup>2</sup>

Zakat dikelompokkan kedalam persoalan fiqih ibadah<sup>3</sup>, adapun cakupan fiqih ibadah ialah meliputi hukum Islam yang menyangkut setiap aktifitas atau kegiatan manusia yang dilakukan karena berharap Allah meridhai. Aktifitas

---

<sup>1</sup> Moh Asvin Abdurrohman dan Sungkono, "*Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur'an*," AL-MIKRAJ : Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584) 2, No. 2, (2022), h. 50.

<sup>2</sup> Ahmad Zubaidi, *Menjawab Persoalan Fiqih Ibadah*,(Jakarta: AMP Press, 2016), h. 193.

<sup>3</sup> Zaenal Abidin, *Fiqih Ibadah*,(Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 2.

atau kegiatan tersebut tidak hanya sebatas yang berkaitan dengan aktifitas atau kegiatan yang berhubungan antara manusia dengan Allah atau biasa disebut *Hablum minaAllah*, akan tetapi juga termasuk semua kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh seorang manusia dengan manusia atau biasa disebut dengan *Hablum minanas*, seperti kegiatan manusia dalam rangka berikhtiar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya.<sup>4</sup> Zakat termasuk kedalam *ibadah maliyah ijtimaiyah* yang mempunyai kedudukan yang sangat penting baik dilihat dari sisi ajaran Islam ataupun dari sisi mensejahterakan pengikut Nabi Muhammad SAW. Zakat sebagai asal mula penerimaan Negara dan berkedudukan sangat penting bagi fasilitas keagamaan, peningkatan dalam dunia pendidikan dan kebudayaan, perluasan prasarana dan menyediakan layanan sosial lainnya, hal ini terbukti dalam perkembangan sejarah keIslaman.<sup>5</sup>

Apabila ditinjau dari segi bahasa, asal kata zakat adalah zaka yang mempunyai pengertian berkah, bersih, tumbuh, dan baik. Sedangkan menurut Lisan Al Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa, adalah tumbuh, suci, terpuji dan berkah yang semuanya digunakan dalam Al Qur'an dan Hadits.<sup>6</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu membayar zakat hukumnya wajib bagi setiap umat muslim dan orang yang tidak membayar

---

<sup>4</sup> Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah...*, h. 8.

<sup>5</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementrian Agama, 2013), h. 1.

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, No. 1 (2019). h. 34.

zakat, maka ia dianggap belum masuk barisan orang yang bertakwa, sama dengan orang musyrik, bagian dari munafik yang kikir, tidak akan mendapatkan rahmat Allah Swt dan tidak berhak mendapat pertolongan dari Allah Swt dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman.<sup>7</sup>

Tidak sembarang orang yang berhak menerima zakat, golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan, sebagaimana yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya :

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*” (Q.S At-Taubah : 60)<sup>8</sup>

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu indikator utama yang menentukan keberhasilan pengembangan zakat. Dalam mendistribusikan dana zakat tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, pendistribusian zakat harus dikelola oleh orang yang sudah ahli dalam bidangnya. Zakat harus disalurkan dengan ketentuan syariat Islam. Keberadaan fikih *asnaf* penerima zakat menjadi sangat penting agar penyaluran zakat tepat sasaran. Akan tetapi, fikih *asnaf* ini mungkin memiliki berbagai macam bentuk karena perbedaan pendapat mengenai arti *asnaf* di berbagai negara. Dari perbedaan pendapat

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis...*, h. 7.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 269.

tersebut maka ada perbedaan pula dalam penerapannya. *Fisabilillah* adalah salah satu *asnaf* penerima zakat yang memiliki banyak arti. Berbeda dengan 7 *asnaf* yang lainnya yang memiliki arti secara khusus, *fi sabilillah* memiliki arti yang umum dan belum jelas kepada siapa ia di tujukan. Secara harfiah, kata *fi sabilillah* yang memiliki makna di jalan Allah membutuhkan arti atau makna yang lebih jelas lagi. Perbedaan kosep penerima zakat *fi sabilillah* telah ada sejak dahulu.

Sebagian ulama lain mengemukakan pendapat mengenai kebolehan menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid, pesantren, sekolah dan sarana umum lainnya. Diantaranya pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani.

Dalam Tafsir Marah Labid ia berkata:

*“(و في سبيل الله) Imam Al-Qaffal telah menukik pendapat sebagian ulama fiqih bahwa mereka membolehkan membagikan zakat untuk segala kepentingan yang baik mulai dari mengkafani jenazah, mendirikan benteng pertahanan dan memakmurkan masjid. Sebab firman Allah (في سبيل الله) memiliki makna umum dalam segala hal”.<sup>9</sup>*

Sebagai ulama nusantara gagasannya itu sangat menarik untuk dikaji. Sebab dimasa modern, Syekh Nawawi termasuk ulama yang paling awal mengemukakan pendapat serupa, setelah generasi ulama pertengahan seperti Imam Ar-Razi dan Imam Al-Kasani. Pendapat Syekh Nawawi mendahului pemikiran Syekh Rasyid Ridha, Syekh Mahmud Syaltut dan ulama modern

---

<sup>9</sup> Syekh Nawawi, “*Tafsir Munir Maraah Labid Juz 1*,”(Beirut, Dar Al-Fikr,1994) , h. 344.

lainnya.<sup>10</sup> Kedua ulama Timur Tengah itu juga menafsirkan *Fi Sabilillah* dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Menurut bapak Bahrudin selaku ketua DKM di Desa Mekarbakti Kelurahan Mekarbakti Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang mengatakan bahwa masjid ini masih memerlukan banyak biaya untuk kelancaran proses pembangunan, jadi dana warga yang sudah membayar zakat dipakai untuk melanjutkan proses pembangunan Masjid. Dapat dilihat dari penjelasan diatas terkait penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid. Yang mana berbeda dengan ketentuan hukum Islam dan beberapa pendapat ulama. Berdasarkan perbedaan pendapat antar ulama fuqaha mengenai penyaluran zakat untuk *sabilillah* terutama untuk pembangunan masjid, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan, maka perlu diteliti lebih dalam mengenai hal ini terutama menurut pendapat Syekh Nawawi dalam kitabnya *Tafsir Munir Marah Labid*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencoba meneliti permasalahan ini dengan judul : ***“Pendapat Syekh Nawawi Tentang Zakat untuk Sabilillah dan Relevansinya untuk Pembangunan Masjid di Desa Mekarbakti Kelurahan Mekarbakti Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Banten”***

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup> Lazizmu, “Zakiyuddin Baidhawiy : Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid, Sekolah Dan Pesantren,” Lazizmu Jawa Timur, last modified 2017, <https://lazismujatim.org/zakiyuddin-baidhawiy-dana-zakat-untuk-pembangunan-masjid-sekolah-dan-pesantren/>. dikases pada 14 Desember 2022, pukul 16:30 WIB.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapat Syekh Nawawi Tentang Penggunaan Zakat Untuk *Sabilillah*?
2. Bagaimana Relevansi Pendapat Syekh Nawawi Dalam Praktik Pendayagunaan Zakat Untuk Pembangunan Masjid di Desa Mekarbakti Kelurahan Mekarbakti Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Banten?

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, didalam sebuah penelitian agar penelitian tidak meluas dan melebar karena adanya keterbatasan waktu dan agar tidak keluar dari bahasan judul, maka sekiranya perlu memfokuskan suatu penelitian, dan penelitian ini memfokuskan kepada pendapat Syekh Nawawi tentang penggunaan zakat untuk *sabilillah* yang merujuk pada kitab *Tafsir Munir Marah Labid* karya nya dan memasukan beberapa pendapat lain serta relevansinya di Desa Mekarbakti ini apakah sudah sesuai dengan pendapat Syekh Nawawi.

### **D. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menyatakan Pendapat Syekh Nawawi Tentang Zakat untuk Pembangunan Masjid.

2. Untuk Mengetahui Relevansi Pendapat Syekh Nawawi dalam Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Pembangunan Masjid di Desa Mekarbakti Kelurahan Mekarbakti Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Banten.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah terutama pada bidang fiqih zakat dan dapat menjadi sumber inspirasi untuk penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai zakat untuk pembangunan masjid. Dan dapat diaplikasikan dengan benar di masyarakat setempat terutama di desa Mekarbakti kelurahan Mekarbakti kecamatan Panongan kabupaten Tangerang Banten.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Zakat yang diperuntukkan untuk selain 8 golongan (asnaf) terutama yang golongan *Fi Sabilillah* seperti untuk pembangunan masjid merupakan salah satu masalah yang menarik banyak kalangan, mulai dari kalangan Fuqaha maupun Ulama kontemporer. Maka dari itu para akademisi untuk mengkaji pemikiran-pemikiran itu. Skripsi yang disusun ini meneliti terkait pendapat Syekh Nawawi tentang zakat untuk *Sabilillah* dan juga meneliti

bagaimana kaitannya pendapat Syekh Nawawi ini dengan praktik yang dilakukan di desa Mekarbakti kelurahan Mekarbakti kecamatan Panongan kabupaten Tangerang Banten

Menurut hasil pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan pembahasan mengenai dana zakat dipakai untuk pembangunan masjid, sehingga dengan adanya penelitian ini bisa menjadikan bahan pelengkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian tersebut antara lain :

NO	Nama dan Judul	Hasil dan Metodologi Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Sarah Eka Sari, "Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid" (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor). <sup>11</sup>	Hasil penelitiannya yaitu Masjid Baitul Rahman merupakan masjid yang sudah menjalankan amanah dari muzzaki yaitu pengelolaan zakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum efektif. Adapun penghambatnya yaitu, amil dan panitia di Masjid Baitul Rahman ini belum sepenuhnya memahami ilmu yang	Persaman dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarah Eka Sari dengan Penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu: sama-sama membahas perihal pembayaran zakat di Masjid Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarah Eka Sari dengan Penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu:

---

<sup>11</sup> Sarah Eka Sari, *Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid* (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor), (Universitas Muhammadiyah Jakarta : 2020).



		berkaitan tentang zakat, kurangnya tanggungjawab dan pengawasan terhadap tugas dan wewenangnya sebagai amil dan panitia zakat dan manajemen yang belum struktur dengan baik, dimana belum adanya pencatatan admistrasi besarnya harta yang di keluarkan dari muzzaki dan juga pencatatan nama-nama terhadap siapa saja orang yang menerima zakat.	dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti membahas tentang pedistribusian dana zakat untuk pembangunan masjid menurut pendapat Syekh Nawawi sedangkan penelitian yang ditulis oleh Sarah Eka Sari membahas Pendistribusian Zakat yang dilaksanakan oleh panitia di Masjid yang masih keliru terhadap penerima zakat.
2	Muhammad Arif, “Penyaluran Zakat Fitrah Pada Garin Mesjid” (Studi Kasus di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam), <sup>12</sup>	hasil penelitian ini yaitu bahwa aktivitas garin masjid di Jorong Lasi Mudo yaitu menjadi muadzin, menjadi imam, menjaga kebersihan dan keamanan masjid/mushalla. Sedangkan faktor	Persaman dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu sama-sama tentang penyaluran dana zakat. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh

<sup>12</sup> Muhammad Arif, *Penyaluran Zakat Fitrah Pada Garin Mesjid* (Studi Kasus di Jorong Lasi Mudo, Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam), (UIN Sunan Kalijaga : 2021).

		yang menyebabkan garin masjid menerima zakat fitrah ternyata garin masjid tersebut termasuk ke dalam golongan ashnaf yang delapan yaitu orang miskin.	Muhammad Arif dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu penelitian Muhammad Arif memfokuskan penerimaan zakat fitrah untuk garin masjid sedangkan penelitian yang peneliti tulis yaitu membahas tentang pendapat Syekh Nawawi tentang zakat untuk pembangunan masjid
3	Abdullah Faisal, “Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat”. <sup>13</sup>	Hasil penelitiannya adalah Pendapat Yusuf Qardawi mengenai masuknya tunawisma sebagai penerima zakat dari kelompok ibnu sabil kurang sesuai dan kurang dapat diterima. Pemberian zakat yang disarankan Yusuf Qardawi lebih cenderung pada penghilangan kefakiran daripada menghilangkan kebutuhan bekal. Meski demikian, pendapat Yusuf	Persamaan penelitian yang diteliti oleh Abdullah Faisal dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu sama-sama membahas tentang pendapat ulama tentang asnaf zakat Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Faisal dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu pada penelitian Abdullah faisal

<sup>13</sup> Abdullah Faisal, *Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat*, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten : 2019).

		<p>Qardawi akan dapat dijadikan sebagai pengembangan fiqh terutama terkait dengan tunawisma sebagai penerima zakat. Kedua: Istinbath hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardawi hanya mendasarkan pada kesamaan keadaan yang dialami oleh tunawisma dengan makna harfiah Ibnu Sabil.</p>	<p>membahas pandangan Yusuf Qardhawi tentang tunawisma sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang pendapat Syekh Nawawi tentang Sabilillah.</p>
--	--	---	---

### G. Kerangka Pemikiran

Memahami agama memiliki makna yang lebih khusus dari sekedar mengetahui agama, mengetahui agama hanya cukup dengan mengetahui bagian luar agama saja secara umum, sedangkan memahami agama adalah mengetahui semua isi kandungan dan rahasia agama.<sup>14</sup>

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah pokok dimana setiap orang yang memiliki harta wajib menggunakan hartanya sesuai dengan aturan yang berlaku pada zakat itu sendiri.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 35.

<sup>15</sup> Qadariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 1.

Dalam hal ini banyak ayat Allah maupun hadis Nabi yang mewajibkan hal yang demikian, diantaranya firman Allah disurah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya :

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah:103).<sup>16</sup>

Adapun orang yang berhak menerima zakat itu terbagi menjadi 8 golongan, yaitu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Q.S At-Taubah:60).<sup>17</sup>

Telah disebutkan pada ayat tersebut diatas bahwa salah satu penerima zakat yaitu golongan *sabilillah*. Pada golongan *sabilillah* inilah banyak ulama yang berbeda pendapat dalam pemaknaannya, namun penulis akan menggunakan pendapat Syekh Nawawi dalam penelitian ini yang mana diambil dari kitab *Tafsir Munir Marah Labid*.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*,(Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 279.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*,(Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h.269.

Mayoritas ulama berpendapat tentang *sabilillah* terutama untuk pembangunan ini tidak termasuk kedalam kategori penerima zakat ini merupakan salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Empat Madzhab. Adapula pendapat ulama kontemporer salah satunya yaitu Sayyid Rasyid Rida dan Mahmud Syaltut mengemukakan pendapat berdasarkan kitab tafsirnya *Al-Manar*, Rasyid Rida menyimpulkan pendapatnya mengenai pemaknaan *fi sabilillah* yaitu kemaslahatan umat Islam secara umum karena zakat dapat memperkuat urusan agama dan negara. Menurut pendapat Mahmud Syaltut dalam mengartikan *sabilillah* ialah untuk kemaslahatan umum yang berarti bukan milik pribadi, hak kepemilikan hanya ada di tangan Allah SWT dan hak pemanfaatan ada di tangan hamba-Nya. Mahmud Syaltut memaknai *sabilillah* ini diperuntukan untuk keperluan militer untuk meningkatkan keamanan negara selain itu juga Mahmud Syaltut memaknai *sabilillah* ini sebagai pembangunan sarana pendidikan dan pelestarian Al-Qur'an.<sup>18</sup>

Adapun pendapat Yusuf Qardhawi yang mengemukakan bahwa memperbolehkan untuk menyalurkan zakat kepada semua bentuk kebaikan, beliau mengemukakan tentang kebolehnya mengelola dana zakat untuk pembangunan masjid yaitu mengutip pendapat Qoffal bahwasannya sebagian ulama membolehkan hal yang demikian dan beliau menggunakan dalil yang sama dengan Ibnu Quddamah hanya saja mereka berbeda dalam memaknai kata *sabilillah* yaitu bolehnya mengelola zakat untuk segala bentuk kebaikan

---

<sup>18</sup> Lukmanul Hakim, *Konsep Asnaf ...*, h. 47.

karena makna *sabilillah* itu katanya makna yang umum kepada seluruh kebaikan.<sup>19</sup>

Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu merujuk dari kitab *Tafsir Munir Marah Labid* karya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yang mana nantinya akan menafsirkan surat At-Taubah ayat 60 terutama pada ayat yang berbunyi *Fisabilillah*. Peneliti akan mengupas tuntas pada kitab *Tafsir Munir Marah Labid* karya Syekh Nawawi ini dan melihat apakah sudah relevan antara pendapat Syekh Nawawi dengan apa yang dilaksanakan di Desa Mekarbakti kel. Mekarbakti kec. Panongan kab. Tangerang Banten.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu pada dasarnya merupakan metode keilmuan guna memperoleh bukti dengan wujud dan manfaat tertentu.<sup>20</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis untuk mengungkapkan suatu masalah dan menjawab rumusan masalah yaitu penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti langsung terjun kelapangan untuk memahami dan mengamati masalah. Dan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu peneliti menggunakan beberapa sumber berupa buku, kitab maupun literatur-literatur yang terkait dan

---

<sup>19</sup> Lukmanul Hakim, *Konsep Asnaf ...*, h. 48.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.2.

berhubungan dengan penelitian. Adapun metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuannya bukan berbentuk statistik atau angka-angka. Penelitian kualitatif biasa disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilaksanakan secara alami, seadanya dan sewajarnya (*natural setting*) dengan tidak diubah menjadi bentuk angka-angka ataupun simbol-simbol.<sup>21</sup>

Dalam hal ini peneliti akan mengamati dan menjelaskan tentang pendapat Syekh Nawawi tentang zakat untuk *sabilillah* dengan merujuk pada kitab *Tafsir Munir Marah Labid* jilid 1 dan karya Syekh Nawawi yang lainnya.

Kemudian peneliti menggabungkan 2 pendekatan, yakni pendekatan normatif-sosiologis. Menurut Khairuddin Nasution pendekatan normatif ialah studi Islam yang menggunakan legal-formal atau normatif. Adapun yang dimaksud legal-formal adalah hal-hal yang terkait halal-haram, salah-benar, berpahala-berdosa, boleh-tidak boleh dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud pendekatan normatif semua ajaran yang terkandung dalam *nash*.<sup>22</sup>

Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan

---

<sup>21</sup> Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.49.

<sup>22</sup> Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), h. 153.

kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan prihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.<sup>23</sup>

## 2. Penentuan Wilayah Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.<sup>24</sup> Pemilihan lokasi (*site selection*) menurut Sukmadinata berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti.<sup>25</sup>

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Mekarbakti Kelurahan Mekarbakti Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. Pengambilan lokasi di wilayah tersebut karena wilayah tersebut merupakan daerah yang terdapat penyaluran zakat fitrah yang dipergunakan untuk pembangunan masjid, seperti yang terjadi di Masjid Roudhotul Muttaqin Desa Mekarbakti, Kelurahan Mekarbakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang Banten. Selain itu lokasi yang akan diteliti merupakan lokasi yang mudah dijangkau yaitu di kampung tempat penulis tinggal, sehingga memudahkan peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 53.

<sup>24</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), h. 52.

<sup>25</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2007), h. 102.



Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. *Library Research* (Riset Kepustakaan), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen perusahaan maupun literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.<sup>26</sup>
- b. *Field Research*, yaitu mengumpulkan data melalui penelitian lapangan, dengan menggunakan metode sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Metode Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala/ fenomena/ objek yang akan diteliti. Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh analisis dan gambaran tentang penyaluran zakat fitrah di Desa Mekarbakti Kelurahan Mekarbakti Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

- 2) Metode wawancara

Wawancara ialah salah satu cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (interviewee) yang memberikan

---

<sup>26</sup> Miza Nina Adlini et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” Edumaspul: Jurnal Pendidikan 6, no. 1 (2022), h. 2.

<sup>27</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018),h. 22.

jawaban atas pertanyaan itu.<sup>28</sup> Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung kepada orang yang dapat memberikan keterangan. Teknik ini memberikan data sekunder dan data primer yang akan mendukung penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Muslim selaku ketua RW 02 desa Mekarbakti, Bapak Khaerudin selaku bendahara Masjid dan Bapak Aep selaku panitia pemungut zakat di Desa Mekarbakti Kelurahan Mekarbakti Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

### 3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap masalah yang diteliti. penulis gunakan untuk memperoleh data penting tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang bersifat dukomenter seperti: profil desa, letak geografis, dan gambar-gambar penyaluran zakat fitrah di Desa Mekarbakti Kelurahan Mekarbakti Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

## 4. Teknik Analisis Data

---

<sup>28</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Bandung: Rosda Karya (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), h. 59.

Dari semua data yang terkumpul, peneliti kemudian menganalisisnya agar mendapatkan kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif, yang mana bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.<sup>29</sup> Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ialah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara teliti mengenai sifat-sifat seseorang, tempat, gejala ataupun suatu kelompok tertentu, dan atau untuk menentukan ada atau tidaknya suatu keterkaitan antara suatu gejala dengan gejala lainnya pada masyarakat.<sup>30</sup>

#### 5. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan pada penelitian ini yaitu berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah tahun akademik 2020, Al-Qur'an, hadist-hadist dan buku atau kitab-kitab lainnya yang berhubungan dengan isi penelitian.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami dengan mengamati pokok pembahasan skripsi ini, maka akan memaparkan pada sistematika antara lain sebagai berikut:

**Pada BAB I PENDAHULUAN** meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

---

<sup>29</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 124.

<sup>30</sup> Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cetakan ke.2 (Jakarta: Kencana, 2018), h. 16.

Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

## **BAB II KONDISI OBJEKTIF KELURAHAN MEKARBAKTI KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG BANTEN.**

Meliputi Deskripsi Kelurahan Mekarbakti, Sejarah Singkat Kelurahan Mekarbakti, Kondisi Demografis Kelurahan Mekarbakti, Keadaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa Mekarbakti.

## **BAB III ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA**

Meliputi pengertian Zakat, Syarat Wajib Zakat, Dasar Hukum Zakat, Macam-macam Zakat, Hikmah Zakat, Masharif Zakat, Pengelolaan Zakat dan Lembaga Pengelolaan Zakat.

## **BAB IV PENDAPAT SYEKH NAWAWI TENTANG ZAKAT UNTUK SABILILLAH DAN RELEVANSINYA UNTUK PEMBANGUNAN MASJID DI DESA MEKARBAKTI KELURAHAN MEKARBAKTI KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG BANTEN**

Pendapat Syekh Nawawi Tentang Zakat Untuk *Sabilillah*, Relevansi Pendapat Syekh Nawawi Tentang Praktik Penyaluran Zakat Untuk Pembangunan Masjid Di Desa Mekarbakti Kelurahan Mekarbakti Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Banten.

## **BAB V PENUTUP**

Meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.